



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2011 NOMOR 22

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum pengguna jalan, menjaga keserasian dalam penataan ruang dan sistem drainase kota, maka perlu dilakukan upaya pembinaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- b. bahwa pembangunan Kota Semarang menuntut kebutuhan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk yang akan mempengaruhi ketertiban dan keamanan pengguna jalan, pemeliharaan jalan dan sistem drainase serta keserasian perencanaan Kota Semarang maka perlu diatur dan dikendalikan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung perlu disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru dan perkembangan masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYAMBUNGAN JALAN MASUK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
6. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kota Semarang.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
10. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
11. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk mengajukan izin penyambungan jalan masuk.
13. Penyambungan jalan masuk adalah konstruksi jembatan penghubung dari jalan masuk ke tanah pribadi atau badan.
14. Jalan masuk adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.
15. Penyelenggara Penyambungan Jalan Masuk adalah orang yang menyelenggarakan jalan masuk baik untuk dan atas namanya sendiri atau nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK

Pasal 2

Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan, keamanan dan keselamatan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- e. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya perencanaan tata ruang kota yang terpadu; dan
- f. menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam bidang lalu lintas dan pemanfaatan jalan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan membuat jalan penghubung dari jalan ke persil wajib menyelenggarakan penyambungan jalan masuk.
- (2) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dapat dilakukan pada jalan umum dan jalan khusus.
- (3) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan
 - b. jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

- (4) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk pada jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jalan perkebunan;
 - b. jalan pertanian;
 - c. jalan inspeksi;
 - d. saluran pengairan;
 - e. jalan sementara pelaksanaan konstruksi;
 - f. jalan di kawasan pelabuhan;
 - g. jalan di kawasan industri; dan
 - h. jalan di kawasan permukiman.
- (5) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dapat dilakukan pada bagian ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan.
- (6) Penyelenggaraan dan biaya pembangunan penyambungan jalan masuk dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (7) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk wajib memperhatikan persyaratan teknis yang terdiri dari ukuran, jenis konstruksi, dan peruntukkan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota
- (2) Izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lokasi tertentu diterbitkan oleh Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Bina Marga yang telah berkoordinasi dengan Dinas teknis terkait.
- (3) Izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lokasi jalan provinsi diterbitkan Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lokasi jalan nasional diterbitkan Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Pemberian izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk wajib memperhatikan aspek:

- a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan;
- c. keserasian dengan estetika kota;
- d. keserasian dengan rencana tata ruang kota;
- e. keserasian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- f. keserasian dengan perencanaan drainase kota; dan
- g. perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 7

- (1) Perizinan Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk terdiri atas:
 - a. izin Penyambungan Jalan Masuk Insidentil; dan
 - b. izin Penyambungan Jalan Masuk Permanen.
- (2) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk hanya diperuntukan untuk pembangunan jalan masuk dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk diajukan kepada Walikota melalui Dinas Bina Marga.
- (2) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Walikota berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan mengisi formulir surat permohonan izin penyambungan jalan masuk dan melampirkan:
 - a. foto kopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
 - b. foto kopi bukti hak atas tanah dengan menunjukkan aslinya;
 - c. foto kopi Keterangan Rencana Kota (K RK) dan/atau foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus bagi persil yang akan dibangun bangunan gedung; dan
 - d. surat pengantar dari Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi Gambar Rencana Pembangunan Jalan Masuk dan Peta Lokasi
- (3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada lokasi tertentu dipersyaratkan rekomendasi dari Dinas teknis terkait.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan tidak bersifat permanen.
- (2) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidentil diterbitkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan perizinan.
- (3) Apabila jangka waktu perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidentil berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka penyelenggara penyambungan jalan masuk insidentil wajib melakukan pembongkaran konstruksi jalan masuk dan memulihkan kondisi jalan beserta konstruksi pelengkap lainnya seperti semula selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah jangka waktu perizinan berakhir.

- (4) Biaya pembongkaran dan pemulihan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidental.

Pasal 12

- (1) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan untuk kegiatan yang bersifat permanen.
- (2) Jangka waktu perijinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk permanen ditetapkan selama bangunan tersebut masih berdiri dan berfungsi sebagai penyambungan jalan masuk
- (3) Persyaratan teknis ukuran dan konstruksi pembangunan penyambungan jalan masuk untuk kegiatan permanen terdiri dari:
 - a. lebar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal paling lebar 3.5 meter;
 - b. lebar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang digunakan bukan sebagai rumah tinggal, dengan lebar keseluruhan paling tinggi 50% dari lebar persil, diletakkan secara terpisah yang digunakan sebagai pintu masuk dan pintu keluar dengan mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kecuali lebar persil kurang dari 15 meter ; dan/atau
 - c. lebar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang digunakan bukan sebagai rumah tinggal pada lokasi tertentu atau kondisi teknis tertentu, lebar keseluruhan paling tinggi 50% dari lebar persil dan dapat diletakkan secara menyatu sebagai pintu masuk dan pintu keluar dengan mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Persyaratan teknis ukuran dan konstruksi pembangunan penyambungan jalan masuk untuk kegiatan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk gambar konstruksi yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga dan menjadi lampiran izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara penyambungan jalan masuk permanen wajib mengajukan perubahan izin penyambungan jalan masuk apabila terdapat alasan:
 - a. perubahan teknis; dan/atau
 - b. perubahan peruntukkan kegiatan.
- (2) Walikota dapat melakukan peninjauan kembali dan mencabut izin penyambungan jalan masuk apabila terdapat perubahan Perencanaan Tata Ruang Kota dan/atau untuk kepentingan umum.
- (3) Biaya pembongkaran dan penyambungan jalan masuk baru yang timbul sebagai akibat dari adanya pencabutan izin penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk kecuali, bangunan tempat ibadah, bangunan untuk kepentingan sosial, dan kantor pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis ukuran dan konstruksi pembangunan penyambungan jalan masuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) beserta gambar teknisnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk menyelenggarakan pembangunan penyambungan jalan masuk.
- (2) Pelaksanaan Hak Membangun Penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin Walikota.
- (3) Izin Penyambungan Jalan Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Pasal 15

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk berkewajiban:
 - a. memelihara saluran yang berada di bawah konstruksi jalan masuk;
 - b. memelihara konstruksi penyambungan jalan masuk agar selalu dalam keadaan baik;
 - c. melaksanakan pembangunan konstruksi sesuai dengan petunjuk dan gambar yang telah disetujui oleh Dinas Bina Marga;
 - d. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. membongkar konstruksi bangunan jalan masuk yang sudah tidak dimanfaatkan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk berkewajiban mengajukan permohonan izin yang baru apabila akan melakukan perubahan terhadap konstruksi penyambungan jalan masuk.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki izin penyambungan jalan masuk, dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan penyambungan jalan masuk.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dilarang melakukan perubahan teknis pembangunan jalan masuk sebagaimana tercantum dalam perizinan penyambungan jalan masuk.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara periodik atas penyelenggaraan penyambungan jalan masuk.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga.
- (3) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi pada kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan penyambungan jalan masuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan laporan terhadap penyimpangan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyampaian laporan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penyelenggara penyambungan jalan masuk apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan/pembatalan perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk.
- (3) Sanksi administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menghentikan pembangunan jalan masuk yang sedang berlangsung;
 - b. memerintahkan untuk mengikuti persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam perizinan;
 - c. pembongkaran penyambungan jalan masuk dengan biaya ditanggung penyelenggara penyambungan jalan masuk; dan/atau
 - d. memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi jalan, beserta konstruksi pelengkap lainnya seperti semula dengan biaya ditanggung penyelenggara penyambungan jalan masuk.
- (4) Dinas Bina Marga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Walikota menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk kepada penyelenggara penyambungan jalan masuk apabila ketentuan Pasal 19 ayat (3) tidak dilaksanakan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah dijatuhkan, penyelenggara penyambungan jalan masuk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Jika penyelenggara penyambungan jalan masuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang jalan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jalan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Permohonan Izin Penyambungan Jalan Masuk yang sedang dalam proses pengajuan ketika Peraturan Daerah ini diundangkan, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggara Penyambungan Jalan Masuk yang telah memiliki izin dan telah membangun penyambungan jalan masuk tetapi belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan teknis Izin Penyambungan Jalan Masuk yang telah dimiliki, wajib melakukan penyesuaian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Bina Marga.
- (3) Penyelenggara Penyambungan Jalan Masuk yang telah melakukan pembangunan penyambungan jalan masuk dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan Izin Penyambungan Jalan Masuk sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No.8 Tahun 1995 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No.12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung, tetap berlaku sampai dengan diterbitkan yang baru dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H.SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**

ttd

HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi
dan Kerjasama

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN MASUK

A. UMUM

Jalan raya merupakan salah satu fasilitas vital bagi pergerakan transportasi di suatu kota karena tanpa adanya jalan raya, pergerakan untuk mencapai peningkatan ekonomi dan perkembangan sosial akan sedikit terhambat. Berkembangnya prasarana jalan raya akan diikuti perkembangan fungsi lahan baik sisi ekonomi maupun sosial di kanan - kiri jalan tersebut. Banyaknya fasilitas komersial, permukiman, maupun fasilitas publik yang bermunculan mengakibatkan peningkatan intensitas aktifitas masyarakat di tepi jalan. Permasalahan yang terjadi adalah semakin meningkat aktifitas pada lahan di sepanjang jalan memerlukan akses yang cukup bagi pelaku aktifitas. Fasilitas akses tersebut terkadang dibuat dengan seadanya atau dengan suatu bangunan permanen yang diletakkan di Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) atau Ruang Milik Jalan (Rumija) dan di Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).

Perletakan fasilitas akses terkadang tanpa disadari mengganggu pergerakan di Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) dan mengganggu aliran air di Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) yang seharusnya masuk ke saluran drainase menjadi tidak dapat masuk ke saluran drainase sehingga menyebabkan banjir di Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) dan jika dibiarkan dalam jangka panjang akan berakibat kerusakan jalan. Selain itu penggunaan lahan di Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) atau Ruang Milik Jalan (Rumija) dan di Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan harus seizin Pemerintah, karena berkaitan dengan keamanan dan keselamatan jalan raya.

Pengaturan penyambungan jalan masuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai upaya pengaturan penggunaan (Rumaja) atau Ruang Milik Jalan (Rumija) dan di Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) untuk fasilitas akses dari lahan di sepanjang jalan menuju jalan raya maupun lingkungan atau sebaliknya sehingga penyediaan fasilitas akses menjadi lebih teratur, sesuai dengan kaidah-kaidah teknis dan memenuhi aspek keamanan serta keselamatan masyarakat di jalan namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, kepentingan lingkungan yang berkelanjutan, perkembangan kota, dan perencanaan tata ruang kota Semarang. Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- a. penyambungan jalan masuk dari jalan umum pada lahan yang diperuntukkan untuk permukiman, komersial, perkantoran, dan fasilitas publik;
- b. penyambungan jalan masuk dari jalan pada lahan yang diperuntukan bagi rumah tinggal, fasilitas komersial, perkantoran dan fasilitas publik;
- c. standar struktur penyambungan jalan masuk dari jalan raya atau jalan lingkungan ke lahan di sepanjang jalan raya maupun lingkungan;
- d. mekanisme perijinan penyambungan jalan masuk dari jalan raya atau lingkungan ke lahan sepanjang jalan raya maupun lingkungan; dan
- e. pengawasan serta penegakan hukum dalam kegiatan penyambungan jalan masuk.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di lokasi tertentu” antara lain:

- a. radius 25 meter dari persimpangan pada daerah-daerah komersial;
- b. daerah jalan kolektor dan/atau arteri;
- c. daerah saluran air yang berpotensi menimbulkan genangan air;
- d. daerah saluran sungai yang sudah jenuh;
- e. daerah yang akan memotong taman kota/ruang terbuka hijau dan daerah reklame.

Yang dimaksud dengan “dinas teknis terkait”, misalnya:

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo);
- b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM);
- c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP);
- d. Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP).

Lokasi-lokasi tertentu tersebut membutuhkan pertimbangan teknis dari dinas-dinas terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas-dinas terkait tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hanya diperuntukan untuk pembangunan jalan masuk dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya” adalah penyambungan jalan masuk hanya berfungsi sebagai fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan. Dengan demikian, penyambungan jalan masuk tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya, misalnya sebagai lahan parkir khususnya pada lahan komersial. Karena difungsikan sebagai lahan parkir, maka pembangunan konstruksi penyambungan jalan masuk seringkali dibangun sedemikian rupa sehingga menutup semua bagian jalan bahkan menutup saluran air di bawahnya yang dapat mengganggu sistem drainase. Penyambungan jalan masuk pada daerah komersial dibuat sedemikian rupa hanya difungsikan sebagai pintu masuk dan pintu keluar bagi kendaraan. Penempatan pintu masuk dan pintu keluar dibuat secara terpisah sehingga akan ada dua (2) konstruksi penyambungan jalan masuk yang masing-masing berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pada lokasi tertentu dipersyaratkan rekomendasi dari Dinas teknis terkait” antara lain:

- a. pada daerah radius 25 meter dari persimpangan pada daerah-daerah komersial, maka membutuhkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo);
- b. pada daerah jalan kolektor dan/atau arteri, maka membutuhkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo);
- c. pada daerah saluran air yang berpotensi menimbulkan genangan air, maka membutuhkan rekomendasi dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) dan ;
- d. pada daerah saluran sungai yang sudah jenuh, maka membutuhkan rekomendasi dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA dan ESDM) Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP);
- e. pada daerah yang akan memotong taman kota/ruang terbuka hijau dan daerah reklame, maka membutuhkan rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bersifat insidental dan tidak bersifat permanen” misalnya membangun konstruksi untuk keperluan awal pembangunan gedung.

Ayat (2)

Pembatasan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dihitung berdasarkan pertimbangan teknis dengan melihat jenis kegiatannya. Apabila untuk jenis kegiatan yang membutuhkan waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka dapat memperpanjang waktu dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konstruksi pelengkap lainnya” misalnya saluran air, trotoar, pagar, fondasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)


Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Lebar penyambungan jalan masuk untuk persil yang digunakan sebagai bangunan rumah tinggal diatur lebarnya paling lebar adalah 3,5 meter dengan pertimbangan bahwa fungsinya hanya sebagai jalur keluar atau masuk kendaraan dari persil tempat tinggal ke jalan umum atau sebaliknya. Lebar penyambungan jalan masuk ditentukan paling lebar 3,5 meter, dihitung berdasarkan pertimbangan teknis bahwa dengan lebar tersebut dapat digunakan oleh kendaraan ke luar atau masuk dari persil tempat tinggal ke jalan umum atau sebaliknya. Lebar tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa bagi rumah tinggal, aktivitas ke luar masuk kendaraan hanya untuk kegiatan rumah tangga dan tidak dimaksudkan untuk kegiatan komersial.

Contoh gambar penyambungan jalan masuk untuk persil yang digunakan sebagai bangunan rumah tinggal :



Huruf b



Yang dimaksud dengan “bangunan bukan sebagai rumah tinggal” adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan selain rumah tinggal misalnya industri, ruko, mall, rumah sakit, pom bensin, dan kantor.

Lebar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang digunakan bukan sebagai rumah tinggal ditetapkan dengan lebar keseluruhan paling tinggi 50% dari lebar persil, dimaksudkan agar penyambungan jalan masuk hanya difungsikan sebagai pintu masuk dan pintu ke luar. Lebar penyambungan jalan masuk ditetapkan dengan lebar keseluruhan paling lebar 50% dari lebar persil dihitung dari keseluruhan jumlah lebar pintu masuk dan pintu keluar. Sebagai contoh apabila lebar persil 30 meter, maka lebar keseluruhan penyambungan jalan masuk adalah paling lebar 15 meter yang terbagi antara penyambungan jalan masuk sebagai pintu masuk dengan lebar 7,5 meter dan penyambungan jalan masuk sebagai pintu ke luar dengan lebar 7,5 meter.

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas” adalah penyambungan jalan masuk dibangun sedemikian rupa sehingga hanya berfungsi sebagai pintu masuk atau pintu keluar secara terpisah dan diletakkan pada titik-titik tertentu berdasarkan atas rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo). Pemisahan pintu masuk dan pintu ke luar ini dimaksudkan untuk mengurangi titik-titik kemacetan lalu lintas dan melindungi pengguna jalan dari bahaya kecelakaan lalu lintas. Mengingat pada bangunan yang bukan sebagai rumah tinggal berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas dan bahaya keamanan lalu lintas.

Pemisahan letak penyambungan jalan masuk sebagai pintu masuk dan pintu ke luar dikecualikan apabila lebar persil kurang dari 15 meter. Pada lebar persil yang kurang dari 15 meter, maka penyambungan jalan masuk dapat difungsikan sebagai pintu masuk dan pintu keluar sekaligus tanpa ada pemisahan. Namun demikian, lebar penyambungan jalan masuk paling lebar 50% dari lebar persil. Sebagai contoh: apabila lebar persil 12 meter, maka lebar penyambungan jalan masuk adalah 6 meter dan berfungsi sebagai pintu masuk sekaligus sebagai pintu ke luar.


Contoh gambar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang digunakan bukan sebagai rumah tinggal :




Huruf c


Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” adalah lokasi tempat persil dan bangunan yang menurut pertimbangan teknis dimungkinkan membangun penyambungan jalan masuk yang berfungsi sebagai pintu masuk sekaligus sebagai pintu ke luar. Sebagai contoh :

- a. persil dan bangunan yang terletak pada *hoek* (sudut jalan) sebagaimana terlihat pada gambar.






- b. bangunan ditempatkan pada bagian tepi persil sehingga tidak memungkinkan apabila penyambungan jalan masuk dibuat untuk pintu masuk dan pintu ke luar secara terpisah sebagaimana terlihat pada gambar :



- c. Ruko yang setiap satuan bangunannya dimiliki oleh masing-masing orang sehingga akan mengurangi hak pemanfaatan lahan pemilik satuan persil dan ruko, sebagaimana terlihat pada gambar :



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 67